

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI KELUARGA EDUCATION AGAINST CORRUPTION FOR FAMILIES

Yulia Kurniaty, SH., MH¹

Abstrak

Reinkarnasi macam ragam tindak pidana korupsi yang tidak kunjung usai memaksa KPK harus lebih kreatif dalam menciptakan strategi menurunkan angka kejahatan korupsi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menjadikan keluarga sebagai the first area of fundamental character building against corruption. Lingkungan keluarga merupakan tempat paling awal yang dikenal anak, oleh karena itu orang tua hendaknya menjadi role model (contoh) jika ingin melahirkan generasi-generasi yang anti korupsi. Jika orang tua mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada putra putrinya maka kelak komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh orang-orang yang anti korupsi sehingga angka tindak pidana korupsi akan menurun dengan sendirinya.

Nilai-nilai anti korupsi yang hendaknya diterapkan dalam keluarga sehingga mampu membentuk karakter anak menjadi generasi yang anti korupsi antara lain dengan merujuk pada sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Bagi umat muslim sifat-sifat mulia dari Rasulullah sudah tidak asing lagi diajarkan dari generasi ke generasi untuk mengamalkan sikap shidiq, amanah, fathonah dan tabliq. Selain sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani dalam menanamkan nilai anti korupsi dalam keluarga, kita juga dapat menerapkan 9 Nilai Anti Korupsi yang digalakkan KPK. Kesembilan nilai anti korupsi itu adalah bertanggung jawab, disiplin, jujur, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli.

Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi, Keluarga

Abstract

Reincarnation widw variety of corruption that does not go over, force The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi) more creative increating a strategy of reducing the number crime of corruption. One of the strategy is to make family as the first area of the fundamental character building against corruption. Family is the early place known by children, therefore parents should be role models if they want to rising the anti-corruption generation. If parents are able to instill the values of anti-corruption to their children, then in the future the population of Indonesian will be dominated by people who are anti-corruption so that the number of corruption will decrease by itself. Anti-corruption values that should be applied in the family, so could shape the character of children into a generation of anti-corruption, among others with reference to the noble nature of the Prophet Muhammad. For Muslims, the noble nature of The Prophet is no stranger taught from gerneration to generation to practice shidiq, trust, tablig, and fathonah attitude. In addition to the noble nature of The Prophet Muhammad that we can look up in the anti-corruption values instilled in the family, we can also apply the nine values anti-corruption encouraged by The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi). The nine values anti-corruption are responsible, disciplined, honest, hard-working, simple, independent, fair, courageous and caring.

Keywords : education, corruption, families

1 Disampaikan pada Seminar Call For Paper, Rabu, 13 Agustus 2014, dalam rangka Milad Ke-50 Universitas Muhammadiyah Magelang

I. Pendahuluan

Berbagai upaya dilakukan KPK untuk menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia, namun hingga saat ini upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebaliknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara terus bergulir, seperti Andi Malarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga), Akil Mochtar (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi), Djoko Susilo (mantan Polisi), Urip Tri Gunawan (mantan Jaksa), Ratu Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten); kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengurus partai, seperti Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudin, dan Angelina Sondakh; kasus-kasus korupsi yang melibatkan keluarga pejabat seperti Tubagus Chaery Wardana (adik Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten), Riefan Avrian (anak menteri Koperasi Dan UKM Syarif Hasan), Nunun Nurbaeti (istri mantan Wakalpolri Adang Daradjatun).

Tindak Pidana Korupsi bahkan mampu menerobos Kementrian Agama Republik Indonesia yakni penyelewengan dana Penyelenggaraan Haji Tahun Anggaran 2012-2013 yang menempatkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Banyak kalangan menyayangkan apabila dana setoran awal yang sejatinya untuk beribadah (haji) ternyata juga dikorupsi. Kasus tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada tempat dalam pemerintahan Indonesia yang steril dari tindak pidana korupsi, bahkan orang-orang yang bekerja di instansi yang mengurus masalah keagamaan tidak sungkan melakukan korupsi.

Reinkarnasi macam ragam tindak pidana

korupsi yang tidak kunjung usai memaksa KPK harus lebih kreatif dalam menciptakan strategi menurunkan angka kejahatan korupsi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menjadikan keluarga sebagai *the first area of fundamental character building against corruption*. Langkah ini diambil sebagai salah satu manifestasi dari tugas dan wewenang KPK yang keempat, yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.² Hal ini bertujuan sebagai upaya preventif setelah upaya represif yang dilakukan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan keluarganya, maka dalam makalah ini penulis tertarik untuk mengulas nilai-nilai anti korupsi yang bagaimanakah hendaknya diajarkan dalam keluarga sehingga mampu membentuk karakter anak menjadi generasi yang anti korupsi?

III. Pembahasan

Semua orang sudah sangat familiar dengan kata “korupsi”. Namun apabila diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi, mayoritas akan menjawab bahwa korupsi artinya mencuri uang rakyat. Kata “KORUPSI” berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Dalam perkembangannya setiap negara memiliki istilah sendiri, misalnya Inggris mengenal kata *corruption*, *corrupt*, Perancis dengan kata *corruption*, dan di Belanda

2 http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi, diunduh Minggu, 25 Mei 2014, pkl.08.25. Dalam laman itu disebutkan bahwa tugas KPK adalah : 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

dikenal istilah *corruptive* atau *korruptie*.³

Adapun definisi dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang tidak wajar dan tidak legal, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Kekacauan dalam penegakkan hukum dan pelayanan masyarakat.⁴

Mengapa korupsi tetap tumbuh subur di segala aspek kehidupan masyarakat? Pertanyaan ini pantas dilontarkan mengingat pemerintah Indonesia telah menciptakan beragam strategi untuk memberantas korupsi. Undang-undang korupsi telah dikeluarkan sejak tahun 1971 dan selalu mengalami revisi hingga diterbitkannya Undang-undang korupsi di tahun 2001. Penegak hukum khusus tindak pidana korupsi juga telah dibentuk mulai dari tingkat Kepolisian dengan merekrut Penyidik berlisensi perkara korupsi, Jaksa sampai dengan Hakim yang khusus menyidangkan kasus korupsi. Sebagai penguat dari kinerja penegak hukum itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 September 2002 melalui Undang-undang No.30 Tahun 2002.

Dalam modul Pendidikan Anti Korupsi yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, disebutkan empat faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu⁵ :

1. Dari aspek perilaku individu.

Adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan

yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak dan gaya hidup yang konsumtif.

2. Dari aspek Organisasi.

Kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar dan sistem akuntabilitas yang tidak memadai

3. Dari aspek masyarakat.

Kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat, mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi.

4. Dari aspek peraturan perundang-undangan.

Terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan dan penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu.

Dari keempat faktor penyebab korupsi di atas, menurut penulis ada dua aspek yang memegang peranan penting bagi terjadinya korupsi, yaitu aspek perilaku individu dan aspek organisasi, sehingga walaupun Indonesia telah memiliki beragam undang-undang yang siap “menghadang” para koruptor tetap saja tidak mampu membendung perilaku korupsi. Aspek yang pertama adalah aspek individu berperilaku tamak, rakus dan tidak pernah bersyukur dengan harta benda yang telah ia miliki saat ini, sehingga ia selalu merasa kurang. Sikap-sikap itu ternyata didukung oleh perilaku konsumtif. Menjalarnya paham hedonisme mengakibatkan kita terbuai dengan segala sesuatu yang bersifat praktis, ingin serba nikmat, modern dan selalu tampak *up to date*, sikap ini tidak lepas dari pengaruh

3 Materi Training For Trainer, Pendidikan Anti Korupsi, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI, 23-25 Mei 2012, bertempat di Hotel Santika Premier Semarang.

4 Ibid

5 Ibid

iklan di televisi, pengaruh sinetron yang menggambarkan gaya hidup anak muda yang kaya dan *gaul*, serta gaya hidup selebriti yang serba mewah. Menurut Mohammad Damani, manusia yang konsumtif (akibat pengaruh hedonisme) pada hakikatnya adalah manusia yang lebih cenderung suka menikmati “hasil” (produk) dan mengabaikan prosesnya (segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hasil atau produk).⁶ Dengan kata lain manusia hedonisme hanya mau menikmati hasilnya saja tanpa mau berusaha, karena dalam berusaha pasti diiringi dengan masalah dan kesukaran.

Faktor penyebab utama yang kedua adalah dari aspek organisasi, dalam hal ini kurangnya keteladanan dari pemimpin. Hal ini dapat dibuktikan dari ulah pejabat negara dan keluarganya yang ramai-ramai melibatkan diri untuk korupsi. Korupsi berjamaah, adalah istilah yang tidak asing dalam masyarakat kita. Banyak kasus korupsi yang masuk ranah Pengadilan hampir pasti melibatkan banyak orang, itulah sebabnya muncul istilah korupsi berjamaah, yang dalam bahasa birokrasi istilahnya menjadi kolusi dan nepotisme. Kolusi dan nepotisme merupakan permufakatan jahat yang melibatkan teman terdekat bahkan keluarga terdekat. Permufakatan jahat untuk mengambil keuntungan materiil secara melawan hukum, tidak sesuai prosedur sehingga kas negara merugi, inilah inti dari tindak pidana korupsi.

Masih segar dalam ingatan kita, sekitar medio tahun 2012 KPK berupaya menguak tabir korupsi di Kementerian Agama RI tentang dana pengadaan Al-Qur’an. Proyek mulia yang seharusnya diemban dengan penuh

amanah ternyata malah dipermainkan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan contoh akhlak mulia. Penggelembungan dana pengadaan Al-Qur’an yang dilakukan oleh Zulkarnaen Djabar (saat itu menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar) dengan melibatkan keluarganya, Dendi Prasetya (Direktur Utama PT. KSAI yang tidak lain adalah anak Zulkarnaen Djabar) dan oknum di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tampak nyata sebagai korupsi berjamaah sarat dengan muatan kolusi dan nepotisme.⁷ Aksi serupa yang nampaknya ditiru oleh putera Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, yang terlibat masalah pengadaan barang videotron untuk Kementerian tersebut. Lagi-lagi aroma korupsi berbasis keluarga menyeruak ke hadapan kita.

Namun yang tidak kalah hebatnya adalah terdeteksinya korupsi di Kementerian Agama RI jilid II oleh KPK, ternyata melibatkan petinggi di Kementerian itu, Suryadharma Ali harus merelakan kursi Menteri Agamanya karena menjadi tersangka. Dana penyelenggaraan ibadah haji Tahun Anggaran 2012-2013 telah dipangkas sedemikian rupa sehingga jamaah haji Indonesia di tahun itu mendapat lokasi pemondokan yang jauh dari Masjidil Haram dan pelayanan catering yang tidak memuaskan. Belakangan ditengarai jika dana penyelenggaraan ibadah haji yang menguap itu dipakai sendiri oleh Menteri Agama, anak dan istri beserta kolega untuk berangkat ke Tanah Suci Mekkah.⁸

Guna mengatasi carut marut pemberantasan korupsi di Indonesia penulis sepakat dengan KPK yang menggiatkan

6 Dr. Mohammad Damami, Mag, artikel dalam rubrik Bina Akidah dengan judul “Perilaku Korupsi Menggerogoti Iman”, Suara Muhammadiyah Edisi No.15 Tahun ke-97, tanggal 1-15 Agustus 2012, halaman 40

7 Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi No.15 Tahun ke-97, tanggal 1-15 Agustus 2012, hal 8, Rubrik “Sajian Utama”.

8 <http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Menagkebacut!;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829625e2a28a269420643fbae2a891d9e07a9>, diunduh Kamis 29 Mei 2014 pkl.19.30.

pendidikan karakter sejak dini dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga. Program ini diharapkan dapat menjadi program pendukung pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi. Untuk itu KPK banyak menerbitkan buku, modul bahkan komik yang memuat nilai-nilai anti korupsi dan dapat ditiru oleh semua elemen masyarakat sesuai dengan jenjang pendidikan maupun usianya.

Ide menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga mendapat dukungan penuh dari Organisasi Nasyiatul Aisyiyah. Dalam Tanwir Nasyiatul Aisyiyah yang diselenggarakan pada bulan November 2013, KPK berkesempatan menjadi narasumber dalam salah satu kegiatan seminar yang berlangsung saat itu. Melalui Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, seminar dengan tema “Korupsi Dan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak: Praktek, Dampak Dan Pencegahan,” menekankan bahwa korupsi merupakan produk dari budaya karena mengubah nilai-nilai marwah, keadaban, sosial, dan juga nilai-nilai agama. Busyro menjelaskan bahwa ada tiga jenis korupsi, yakni *Corruption by need*, dengan pelaku menengah kebawah, karena tidak mampu bertahan hidup, *Corruption by greed* dengan pelaku papan atas, karena serakah dan *Corruption by desain*, yang sengaja membuat kebijakan, yang memang didesain untuk korupsi.⁹ Demikian halnya penegasan yang disampaikan oleh Wakil ketua KPK Dr. Bambang Widjojanto, SH., M.H saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema “Pemberantasan Korupsi

Melalui Rezim Anti-Pencucian Uang”, yakni saat ini KPK sedang giat membuat terobosan baru untuk menanamkan pendidikan karakter anti korupsi dimulai sejak dalam lingkungan keluarga, dalam hal ini yang berperan aktif adalah orang tua.¹⁰

Lingkungan keluarga merupakan tempat paling awal yang dikenal anak, oleh karena itu orang tua hendaknya menjadi *role model* (contoh) jika ingin melahirkan generasi-generasi yang anti korupsi. Sungguh tepat jika KPK membidik anak sebagai *agent of change* bagi perubahan grafik tindak pidana korupsi. Jika orang tua mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada putra putrinya maka kelak komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh orang-orang yang anti korupsi sehingga angka tindak pidana korupsi akan menurun dengan sendirinya.

Permasalahannya saat ini adalah nilai-nilai anti korupsi yang bagaimanakah yang paling tepat diajarkan dalam lingkup keluarga? untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja kita dapat merujuk pada sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Bagi umat muslim sifat –sifat mulia dari Rasulullah sudah tidak asing lagi diajarkan dari generasi ke generasi untuk menanamkan sikap shidiq, amanah, fathonah dan tabliq. Dengan memiliki sifat Shiddiq artinya senantiasa berkata benar (bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya), Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya (jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya), Fathonah artinya cerdas

9 <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-3170-detail-nasyiah--kpk-rumuskan-pendidikan-anti-korupsi-berbasis-keluarga.html>, Minggu, 25 mei 2014, pkl. 08.10

10 Peresmian Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Kamis, 14 Pebruari 2013, sebagai acara inti adalah seminar nasional dengan tema “Pemberantasan Korupsi Melalui Rezim Anti-Pencucian Uang” mengenai bentuk-bentuk kejahatan ekonomi yang salah satunya adalah keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Narasumber yang hadir adalah dari FH UII, KPK dan Erasmus Universiteit Rotterdam, Belanda.

(dalam melaksanakan tugas dengan cepat dan tepat), Tabligh artinya menyampaikan (dalam melaksanakan pekerjaannya ia tidak akan segan-segan untuk berbagi pengetahuan dengan rekan kerjanya, atau jika ada rekan kerja yang perilakunya melanggar aturan ia dapat menegurnya untuk kembali ke jalan yang benar).

Sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW tentu tidak monopoli untuk umat Islam saja, namun dapat juga menjadi teladan bagi masyarakat yang beragama non Islam karena sifat-sifat shidiq, amanah, fathonah dan tabliq merupakan sikap-sikap positif yang sudah seharusnya dimiliki oleh semua lapisan masyarakat karena tidak mengacu pada proses beribadah (hablumminallah) melainkan proses bermasyarakat (hablumminannas).

Selain sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani dalam menanamkan nilai anti korupsi dalam keluarga, kita juga dapat menerapkan 9 Nilai Anti Korupsi yang digalakkan KPK. Kesembilan nilai anti korupsi itu adalah bertanggung jawab, disiplin, jujur, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli.¹¹ Adapun penjabaran dari sembilan nilai anti korupsi adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung Jawab.

Artinya setiap anak mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan demikian apabila anak mendapat tugas maka ia akan menyelesaikannya sampai tuntas. Apabila ada resiko atau konsekuensi atas tugas yang ia kerjakan anak akan menerimanya dengan ksatria.

2. Disiplin.

Artinya setiap anak mampu bersikap tepat waktu dan mentaati setiap peraturan yang ada, dengan demikian ia tidak akan

merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dengan bersikap disiplin anak akan terbiasa untuk hidup teratur dan terarah, hal ini tentunya akan berdampak positif yakni tercapainya segala sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Jujur.

Artinya setiap anak selalu dapat dipercaya karena ia membiasakan diri untuk berkata dan bertindak benar serta tidak pernah berbohong. Apabila anak menemui permasalahan ia tidak perlu berdebat panjang hanya untuk membuktikan kebenarannya karena orang lain telah mengenalnya sebagai orang yang tidak pernah berbohong dan tidak akan bersikap licik yang hanya menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan orang lain.

4. Bekerja Keras.

Artinya setiap anak dalam mengerjakan sesuatu akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, tekun dan pantang menyerah. Apabila menemui kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan anak tidak mudah putus asa. Jika sudah berusaha namun tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka dapat meminta bantuan orang lain yang dipandang mampu. Dengan demikian anak akan terbiasa menyelesaikan pekerjaannya dengan segala kemampuan yang ia miliki terlebih dahulu baru kemudian meminta bantuan orang lain apabila tetap menemui kesulitan, bukannya belum melakukan apa-apa namun sudah meminta bantuan orang lain.

5. Sederhana.

Artinya setiap anak senantiasa bersikap hemat, bersyukur dan menghargai setiap hal yang telah kita dapatkan atau yang

¹¹ Buku Pendidikan Anti Korupsi Kelas 1,2 dan 3 untuk tingkat SD/MI, diterbitkan oleh KPK melalui Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat, Edisi tahun 2008.

kita terima serta bersikap rendah hati. Sikap hemat misalnya rajin menabung, mematikan lampu yang tidak dipakai, mematikan TV yang tidak ditonton, menggunakan air seperlunya. Senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita misalnya atas kesehatan yang kita peroleh, mampu sekolah maupun disukai banyak teman.

6. Mandiri.

Artinya setiap anak mampu menjadi pribadi yang mandiri, yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Hal yang paling sederhana misalnya anak mampu mengatur dirinya sendiri, merapikan tempat tidurnya, pergi ke sekolah tanpa diantar.

7. Adil.

Artinya setiap anak mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak pilih kasih. Seseorang yang berbuat adil hendaknya mempunyai pribadi yang seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat, melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu baru menuntut haknya dan tidak pilih kasih dalam memperlakukan setiap orang yang berada di sekitarnya. Berlaku adil memang sulit karena harus mempertimbangkan perasaan orang lain kebutuhan serta keinginan orang lain, namun tidak akan sulit jika kita memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri sendiri.

8. Berani.

Artinya setiap anak mampu mengendalikan rasa takut, mau menghadapi tantangan, berani mengungkapkan pendapat dan mencoba hal-hal baru. Anak hendaknya dibiasakan untuk berani mengungkapkan pendapat dengan cara yang sopan karena jika dalam mengungkapkan pendapat tidak terkendali anak akan tumbuh

menjadi pribadi yang anarkhis dalam mengungkapkan pendapat. Berani mencoba hal-hal baru yang positif juga perlu dilakukan agar anak memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru sehingga mampu mengatasi rasa takutnya dan dapat berkembang.

9. Peduli.

Artinya setiap anak mampu menghargai/menghormati hak orang lain, dapat bekerjasama serta mau berbagi. Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri, untuk itu dalam menyelesaikan permasalahan hidup anak hendaknya mampu bekerjasama dengan orang lain, dalam bermasyarakat anak hendaknya menghargai orang lain agar ia juga dihargai dan mau untuk menolong orang lain yang sedang ditimpa musibah atau kesulitan agar ketika ia sedang ditimpa musibah orang lain akan dengan senang hati menolongnya.

IV. Kesimpulan

Pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dengan cara-cara yang konvensional ternyata tidak menampakkan hasil yang memuaskan. Upaya represif dengan menjatuhkan pidana bagi koruptor tidak kunjung menimbulkan efek jera bagi orang lain untuk tidak terlibat korupsi. Realita ini dapat dibuktikan dari adanya pejabat negara yang diproses hukum karena korupsi bahkan sampai melibatkan anak, istri dan koleganya.

Untuk itu KPK menerapkan strategi baru dengan mengupayakan pendidikan anti korupsi di semua sektor pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Upaya preventif ini ditempuh untuk menciptakan generasi-generasi anti korupsi di Indonesia. Selain itu KPK juga memperkuat program pendidikan anti korupsi di sekolah dengan program pendidikan anti korupsi

bagi keluarga, yakni dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga. Untuk pendidikan anti korupsi bagi keluarga orang tua memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi bagi putra dan putri mereka, artinya setiap orang tua juga harus menjadi contoh (*role model*) bagi anak-anaknya untuk tidak korupsi dengan mempraktekkan sembilan nilai anti korupsi yang dicanangkan KPK. Nilai-nilai anti korupsi tersebut adalah bertanggung jawab, disiplin, jujur, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli.

Anak-anak yang telah memahami pentingnya menerapkan sikap anti korupsi, apabila kelak menjadi pemimpin masyarakat, pejabat pemerintahan atau orang yang memiliki kewenangan, maka mereka akan menerapkan sikap anti korupsi itu dalam lingkungan dimana mereka tinggal dan di lingkungan tempat mereka bekerja. Jika hal ini dapat terwujud, maka bukan mustahil suatu hari nanti Indonesia akan benar-benar terbebas dari korupsi.

V. Daftar Pustaka

Undang-Undang

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Buku

Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi Kelas 1,2 dan 3 SD/MI, 2008.

Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan

Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi Kelas 1 dan 3 SLTP/MTs, 2008.

Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi Kelas 1,2 dan 3 SLTA/MA, 2008.

Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, tanpa tahun terbit.

Modul

Bahan ajar Tindak Pidana Korupsi, Yulia Kurniaty, SH., MH, pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012

Materi Training For Trainer, Pendidikan Anti Korupsi, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI, 23-25 Mei 2012, bertempat di Hotel Santika Premier Semarang.

Majalah

Mohammad Damami, artikel dalam rubrik Bina Akidah dengan judul “Perilaku Korupsi Menggerogoti Iman”, Suara Muhammadiyah Edisi No.15 Tahun ke-97, tanggal 1-15 Agustus 2012, halaman 40

Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi No.15 Tahun ke-97, tanggal 1-15 Agustus 2012, hal 8, Rubrik “Sajian Utama”.

Seminar

Makalah Seminar Nasional dengan tema “Pemberantasan Korupsi Melalui Rezim Anti-Pencucian Uang”, 14 Pebruari 2013, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi, diunduh pada

hari Minggu, 25 Mei 2014, pkl.08.25 WIB.

[http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-3170-detail-nasyiah--kpk-rumuskan-
pendidikan-anti-korupsi-berbasis-
keluarga.html](http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-3170-detail-nasyiah--kpk-rumuskan-pendidikan-anti-korupsi-berbasis-keluarga.html), diunduh pada hari
Minggu, 25 Mei 2014, pkl. 08.10 WIB.

[http://www.surabayapagi.com/index.php?rea
d~Menagkebacut!;3b1ca0a43b79bdfd
9f9305b8129829625e2a28a269420643
fbae2a891d9e07a9](http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Menagkebacut!;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829625e2a28a269420643fbae2a891d9e07a9), diunduh pada hari
Kamis, 29 Mei 2014, pkl.19.30 WIB.

<http://somasintb.org/?p=256>, diunduh pada
hari Minggu, 25 april 2014, pukul 07.30
WIB